

**PENEGAKAN HUKUM MELALUI TINDAKAN PEMBAKARAN
ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING
PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG
PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE
LAW OF THE SEA***

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Riska Indriani Gantri

41151010130184

Program Kekhususan : Kepidanaan

Dibawah Bimbingan :

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

ENFORCEMENT OF LAWS THROUGH THE ACTIONS OF
COMBUSTION OR DIVERSIFIERS ON THE FOREIGN SHIPS ILLEGAL
ACTORS BY FISHING ACCORDING TO ARTICLE 69 LAW OF NUMBER
45 YEAR 2009 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NUMBER 31
YEAR 2004 CONCERNING FISHERY CONNECTED WITH LAW OF
NUMBER 17 YEAR 1985 ON LEGAL UNITED NATIONS CONVENTION
THE LAW OF THE SEA

CASE STUDY

Asked to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree
at the Faculty of Law University Langlangbuana Bandung

By:

RISKA INDRIANI GANTRI

41151010130184

Special Program: Criminal Law

Counselor:

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW
UNIVERSITY LANGLANGBUANA
BANDUNG

2018

PERNYATAAN

Penanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Indriani Gantri

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130184

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : PENEKAKAN HUKUM MELALUI TINDAKAN PEMBAKARAN ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*

Dengan ini menyatakan baha tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang menyatakan,

Riska Indriani Gantri

41151010130184

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan peledak, ataupun dengan alat dan cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yang bertentangan dengan rumusan Undang Undang Perikanan No. 31 tahun 2004 Pasal 84 ayat 1. Nelayan asing adalah setiap orang asing atau kapal yang berbendera asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Fenomena *Illegal Fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengadila sumberdaya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi.

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian menekankan pada hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek penelitian serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat sehingga Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan peraturannya sendiri maka dari itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pelaku *Illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing akan di proses sesuai dengan Undang-Undang Perikanan yang mana pelakunya dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun dan denda dua miliar rupiah. Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal pelaku *illegal fishing* yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan hal ini tidak bertentangan dengan UNCLOS karena yang di tenggelamkan atau diledakkan adalah kapalnya bukan orangnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan, yaitu berdasarkan "proses peradilan" terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya.

ABSTRACT

The crime of illegal fishing is to operate a fishing vessel in a fishery management area of the Republic of Indonesia that does not have a fishing license (SIPI) to make fishing by using chemicals, explosives or by means and means which may endanger the preservation of fish resources by foreign fishermen in contravention of the formulation of the Fisheries Act Number 31 of 2004 Article 84 paragraph 1 Foreign fisherman is any foreigner or foreign flagged vessel which conducts theft of fish in Indonesian waters. The Illegal Fishing phenomenon has provided many losses to the state, so the Government of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries began to formulate a program of supervision and oversight of marine and fishery resources. This effort is also a priority in combating illegal fishing and is expected to minimize the number of violations that occurred.

The research method used in the writing of this case study is descriptive qualitative research method is in the form of research with the method or approach of case study that is, focusing intensively on one particular object which study it as a case. Data were obtained from all concerned parties, in other words data in this study were collected from various sources. As a case study, the data collected comes from various sources and the results of this study apply only to the cases investigated. Case study method as one kind of descriptive approach, is research conducted intensive, detailed and deeply against a particular organism, institution or symptom with a narrow area or subject.

Indonesia is a sovereign country so that Indonesia has its own sovereignty to determine its own rules hence it is established Law Number 45 Year 2009 About Fisheries. Illegal fishing perpetrators conducted by foreign nationals will be peroses in accordance with the Fisheries Act which the perpetrator can be imprisoned for a maximum of eight years and a fine of two billion rupiah. Indonesia may take special action in the form of drowning and / or burning of illegal fishing vessels with foreign flags based on sufficient initial evidence and this is not in contradiction with UNCLOS because the one drowned or detonated is not the ship. This is done in accordance with the judicial system, namely based on the "judicial process" in advance and carried out based on the decision of judges with permanent legal force. Law enforcement in the Indonesian Exclusive Economic Zone is conducted under Article 73 of UNCLOS 1982, which shall be liable to administrative sanctions and shall have to pay a reasonable security deposit for the crew and its vessel to be deported to the country of origin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Adapun judul yang diambil penulis adalah **“PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAKAN PELEDAKAN ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*”**.

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati , S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Dr. Hj. Hernawati , S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki , S.H., M.H., selaku Ketua bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania , S.H., M.H., selaku Sekertaris bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
10. Sahabat terbaik Tahun Angkatan 2013/A3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Ilhami Mugia, Mochamad Guruh Abdi Priyatna, Boetje Christoph Emmanuel Lalenoh, Soni Anggriawan, Rian Firmansyah , Okky Sucia Dewi, Edwin Reynaldi, Sandy Rahmansyah, Rega Zumantriyardi.
11. Seluruh rekan seperjuangan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Teman kosan Eyis S.E dan Erin Solihat S.Pd , Arif ubadja

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada Kedua orang tuaku, Mamahku tercinta Tenri yang selalu memberikan doa yang tak

pernah putus teruntai dari bibirnya, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk selalu shalat, membaca Al-Qur'an dan harus saling menyayangi dan menghargai kakak kandung saya Ambo Dalle dan Padawali. Puangku tersayang Abd.Gani (alm) yang selalu bersikap bijaksana dalam keluarga dan selalu memberi masukan positif kepada penulis, memberikan dukungan baik moril maupun materil serta menyediakan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah S.W.T.

Bandung, 31 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi dan Istilah <i>Illegal Fishing</i>	19
1. <i>Illegal Fishing</i>	
2. Unsur-Unsur <i>Illegal Fishing</i> sebagai Suatu Delik	
3. Modus Operandi	
4. Penegakan Hukum	
5. Pengelolaan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan	
B. Hukum Laut Internasional	
1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Laut	
2. Sumber Hukum Laut	
3. Subjek Hukum Internasional	
C. Pembagian Wilayah Laut	
1. Wilayah Laut di Bawah Kedaulatan Negara	
2. Wilayah Laut Di Bawah Yuridksi Negara	

3. Wilayah Laut di Luar Yuridksi Negara	
4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
D. Teori Efektifitas Hukum	
E. Teori <i>Locus Delicti</i>	
F. Teori Kedaulatan dan Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i>	
1. Kedaulatan Negara	
2. Proses <i>Enfousment</i> terhadap <i>illegal fishing</i>	

BAB III *ILLEGAL FISHING* WILAYAH LAUT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Modus Operandi	39
B. Contoh Kasus <i>Illegal Fishing</i>	41

BAB IV PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAKAN PELEDAKAN ATAU PENENGGEAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	
B. Tindakan peledakan atau penenggelaman terhadap kapal Asing yang melakuka <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Laut Negara Republik Indonesia sebagai Tindakan Penjeraan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang	

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikana Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United
Nations Convention On The Law Of The Sea*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan sejalan dengan terdapatnya laut yang merupakan dua pertiga dari bagian wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan bukan hanya wilayah daratan Indonesia saja yang luas, akan tetapi wilayah laut Indonesia juga luas. Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan nusantara seluas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) seluas 2,7 juta km².¹⁾

Indonesia memiliki laut yang luas ini tentu menyimpan banyak kekayaan laut di dalamnya yang dapat meliputi sumber daya alam hayati yakni perikanan, terumbu karang, bahan tambang dan lainnya. Potensi perikanan yang termaksud dalam kekayaan laut di Indonesia dapat dilihat dari bidang penangkapan ikan sebesar 6,4 juta ton/tahun, perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Secara umum, besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia harusnya mencapai 300 triliun/tahun, akan tetapi yang sudah di manfaatkan hanya sekitar 255 triliun/tahun atau sekitar 7,5% saja. Dan jika dibandingkan dengan negara lain yang wilayahnya tidak lebih besar

¹⁾ Gatot Suparno, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.1.

dari Indonesia akan tetapi memiliki produksi ikan tangkap yang sama bahkan lebih dari Indonesia, maka kondisi produksi ikan tangkap di Indonesia berada dalam kondisi tidak baik.

Indonesia belum maksimal dalam pengelolaan ikan tangkapnya, pengembangan usaha perikanan terus dilakukan demi tercapainya tujuan pemanfaatan sumber daya hayati laut sebaik mungkin. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan ini juga dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di perkirakan sebesar US\$90 miliar/tahun. Indonesia memiliki kesempatan menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena konstibusi perikanan pada tahun 2013-2016 terus mengalami kenaikan.

Hasil produksi ikan tangkap Indonesia yang mulai membaik ini membuat negara-negara yang memiliki hasil produksi perikanan dan kelautan yang berada di bawah Indonesia ataupun yang setara dengan Indonesia ingin menikmati hasil produksi perikanan dan kelautan Indonesia pula, akan tetapi keinginan negara-negara ataupun warga negaranya tidak didukung dengan itikad mereka yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak kapal-kapal berbendera asing yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum yang dilakukan salah satunya ialah pencurian ikan (*illegal fishing*). Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, setahun rata-rata ada 100 kapal ikan asing yang ditangkap, baik karena mencuri ikan maupun izinnya tidak lengkap bahkan pada tahun 2013-2016 ada

sekitar 3216 kasus pencuriann ikan yang terjadi di wilayah laut Negara Republik Indonesia. Ini menyebabkan kerugian tersendiri bagi Negara Republik Indonesia.

Perlu adanya penegakan hukum yang tegas berkenaan dengan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia dan yang memberikan sanksi tegas pula kepada kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Republik Indonesia.

Beragam pendapat soal penegakan hukum pada illegal fishing menjadi perbincangan hangat pasca Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi lainnya melakukan penenggelaman kapal ikan asing. Polemik tersebut kian hangat saat diulas dari berbagai aspek menyangkut keamanan maritim pada visi Poros Maritim Dunia. Laut yang bebas dari segala macam ancaman baik oleh state actor maupun non state actor untuk menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan kehormatan serta keselamatan bangsa yang berujung pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam konteks keamanan laut, Pati TNI AL Bintang Dua ini menuturkan bahwa illegal fishing merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh negara. Sehingga diperlukan peranan ekstra dari para penegak hukum di laut seperti TNI AL, Polair, Bakamla, dan PSDKP. Dalam kaca mata hukum terkait tindak pidana, kasus ini pun dibagi atas dasar hukum material dan hukum formal. Mantan Kadispotmar itu menjelaskan yang termasuk dalam kaidah hukum

material atas tindak pidana di laut menyangkut beberapa undang-undang, di antaranya UU tentang ZEEI, KSDA, Perairan, Perikanan dan sebagainya.

Lebih lanjut, Pati TNI AL yang dikenal *low profile* dan murah senyum ini menyebutkan *illegal fishing* yang termasuk tindak pidana di laut merupakan tindak pidana tertentu yang berlaku khusus sesuai azas *Lex Specialis Derogat Leg Generalis*. Dalam penanganan tindak pidana di laut, berawal dari operasi baik oleh TNI AL maupun institusi lainnya yang mengenal prinsip deteksi dan pengenalan terhadap objek yang dicurigai (kapal) berdasarkan optik visual elektrik. Selanjutnya, aparat dapat melakukan pengejaran dan pemeriksaan pada objek yang dicurigai. Jika terbukti tanpa izin, kapal tersebut sebagai barang bukti dan dapat ditahan sementara beserta para awaknya di pangkalan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan setempat.

Kasus *illegal fishing* antara lain soal penenggelaman langsung oleh aparat atau melalui proses peradilan. Dalam Pasal 76 UU Perikanan disebutkan setelah kapal dibawa ke pangkalan maka diserahkan kepada pengadilan untuk diproses. proses tersebut cenderung memiliki ketidakpastian hukum, karena keputusan ada pada hakim. Hal ini yang memungkinkan timbul mafia hukum sehingga para pelaku tidak mendapat efek jera. Selanjutnya, di cara kedua yang diatur dalam Pasal 69 UU Perikanan, ketika terjadi pemeriksaan kapal telah terbukti tidak

mengantongi izin, maka kapal itu langsung ditenggelamkan dan ABK-nya dipulangkan ke negara asal.

Negara Republik Indonesia memiliki undang-undang perikanan yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana merupakan bagian integral dari politik sosial yang dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.²⁾

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan masih memiliki kekurangan untuk mencapai penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum tersebut, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahatn terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini ada beberapa perubahan dari undang-undang perikanan tersebut, yakni tentang pengawasan dan penegakan hukum yang menyakut masalah mekanisme, koordinasi antara instansi penyidik

²⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan* Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996, hlm.29-30.

dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, masalah pengelolaan perikanan antara lain ke pelabuhan perikanan dan konservasi, perizinan, perluasan yuridiksi pengadilan perikanan Negara Republik Indonesia, penerapan sanksi pidana, hukum acara, fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termaksud penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman atau peledakan kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.³⁾

Fungsi pengawasan perikanan sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*, dan bukan hanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait saja, akan tetapi sanksi-sanksi pidana berupa denda dan penjara dalam undang-undang ini juga mendukung terciptanya tujuan penanggulangan tersebut. Terdapat aturan sanksi untuk pencuri ikan, hukumnya tidak hanya berlaku bagi operator di atas kapal, tetapi dapat menjerat pemilik kapal dan pemilik perusahaan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Aturan dan sanksi yang ada dalam undang-undang ini dapat dikatakan memadai. Akan tetapi perlu penindakan secara tegas terhadap pencuri ikan, bukan hanya aturan tertulis semata yang ada dalam undang-undang perikanan, tetapi tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga diperlukan. Setelah 5 tahun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tidak terjadi implementasi yang baik tentang tindakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* melalui penenggelaman atau

³⁾ Gatot Suparno, *op.cit*, hlm.9.

peledakan, ataupun sanksi untuk kapal asing yang melakukam *illegal fishing*.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis skripsi ingin menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul” PENEKAKAN HUKUM MELALUI TINDAKAN PELEDAKAN ATAU PENENGGELAMAN TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985 TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaiman penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut Indoensia menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?
2. Bagaimana prosedur tindakan penenggelaman atau peledakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia sebagai efek jera suatu tindakan menurut Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convension On The Law Of The Sea (UNCLOS)*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut Indoensia menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Untuk menganalisis prosedur tindakan penenggelaman atau peledakan terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesia sebagai efek jera suatu tindakan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Pengesahan (*United Nations Convension On The Law Of The Sea* selanjutnya di singkat *UNCLOS*).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan adanya suatu kegunaan yang dapat diambil dari penelitan yang dilakukan. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum

internasional.

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para akademisi pada khususnya, dalam hal pada pengembangan ilmu hukum untuk kemudian digunakan sebagai data sekunder dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait *legalitas* tindakan penegakan hukum dan prosedur penegakan hukum melalui tindakan penggelaman atau peledaka terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Indonesia menurut UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *United Nations Convension On The Law Of The Sea..*

E. Kerangka Pemikiran

Perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana merupakan pengertian dasar yang terdapat dalam ilmu hukum pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana ini tentu memiliki hal yang memberikan ciri tersendiri pada peristiwa hukum pidana. Karena perbuatan/tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana, maka harus dijelaskan secara ilmiah sehingga pemahamannya tidak sama dengan istilah biasa yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁾ Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yakni “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang tindak pidana, terlebih dahulu di bahas pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana yang digunakan oleh para ahli hukum pidana. Para ahli hukum pidana pun memiliki beberapa penggunaan istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana”. Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbaregestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” atau Perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang mampubertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 1 angka 1 pengertian perikanan sebagai berikut : “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan

⁴⁾ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 124.

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan hanya mencakup 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Disebut kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan penguasa Negara.⁵⁾ Tindak Pidana Pencurian Ikan (*illegal fishing*) termasuk dalam delik kejahatan karena bertentangan dengan kepentingan hukum atau aturan hukum yang ada. Pengertian atau defenisi tindak pidana *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang perikanan memang tidak dijelaskan secara terperinci dan tegas. Menurut *Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, sedangkan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan penjelasan definisi kata “*illegal fishing*” diatas maka secara singkat dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” adalah penangkapan ikan secara tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam dunia internasional dikenal istilah *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing Practices*. Dalam istilah di atas termasuk juga wacana

⁵⁾ Arif Satria , *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*,IPB Press,Bogor, 2009, hlm.153.

mengenai *illegal fishing*. Dalam *IUU Fishing*, secara singkat *illegal fishing* adalah penangkapan ikan secara tidak sah di perairan wilayah atau ZEE suatu negara atau tidak memiliki izin dari negara tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dan sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan maka tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah atau *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang memakai Surat Penangkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis atau ukuran ikan yang dilarang, serta kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) suatu negara dengan tidak memiliki izin dari negara pantai.⁶⁾

Sanksi pidana yang diberikan kepada kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia diatur dalam Pasal 26, Pasal 64, Pasal 85, Pasal 98 dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selain kepada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; penegak hukum di bidang perikanan juga mengacu kepada KUHP karena pasal-

⁶⁾ Anjarotni, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009 hlm. 48.

pasal yang relevan dalam KUHP dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu Pasal 55 ayat (1), Pasal 263, Pasal 362 KUHP.

Setiap negara memiliki kedaulatannya sendiri yang mempresentasikan pemerintahannya yang memiliki kendali sepenuhnya atas semua urusan dalam negaranya sendiri di dalam wilayah atau batas teritorial negaranya. Kapal asing yang melakukan *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Perairan Indonesia merupakan daerah perairan yang menjadi wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia berhak melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional. Karena wilayah kedaulatan teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Indonesia dengan penerapan hukum nasional Indonesia.⁷⁾

Untuk menganalisis mengenai penegakan hukum *Illegal Fishing* yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing dalam anatomi kejahatan transnasional maka digunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

⁷⁾ Joko Subgyo: *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.21.

Konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸⁾

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti di menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

⁸⁾ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 32.

Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Yurisdiksi adalah kekuatan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum)". Yurisdiksi pidana adalah kewenangan (hukum) pengadilan suatu negara terhadap perkara-perkara yang menyangkut kepidanaan, baik yang tersangkut di dalamnya unsur asing maupun nasional. Suatu negara memiliki yurisdiksi atas setiap orang, benda dan peristiwa yang terjadi di negaranya. Adapun ruang lingkup yang dimiliki negara tersebut adalah:⁹⁾

- a. Yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan hukum pidana (*jurisdiction to prescribe* atau *legislative jurisdiction* atau *prespective jurisdiction*);
- b. Yurisdiksi untuk menerapkan atau melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif (*executif jurisdiction*);
- c. Yurisdiksi untuk memaksakan ketentuan hukum yang telah dilaksanakan oleh badan eksekutif atau yang telah diputuskan oleh badan peradilan (*enforcement jurisdiction* atau *jurisdiction to adjudicate*).

Tindakan *Illegal Fishing* berada dalam anatomi kejahatan transnasional sehingga yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi teritorial untuk menetapkan, menerapkan dan memaksakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara.

⁹⁾ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.183.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan intervensi hukum positif yang berkaitan dengan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁾ Merupakan pendekatan dengan menelaah Undang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang ditangani, dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Undang-Undang Perikanan. Yuridis Normatif juga merupakan penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimanapun implementasinya dalam praktik.

Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang Perikanan serta bidang hukum lainnya yang terkait. Data kepustakaan tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁰) Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang relevan.¹¹⁾

3. Tahap Penelitian

Tahap pe Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi akurat. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan penelitian studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan bahan hukum sebagai salah satu alat untuk mengkaji dan meneliti masalah hukum yang berkaitan dengan Perikanan terhadap kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Indonesia. Sehubungan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data skunder yang digunakan :

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tetang Pengesahan *UNCLOS*.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bagan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi hukum primer, misalnya

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, *penelitian Hukum Nomatif*, Rajawali Press: Jakarta.2006.hlm 35.

tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal surat kabar, internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalah dengan menggunakan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹²⁾ Studi dokumen yang bertujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang teori yang diangkat.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul baik primer, skunder maupun tersier di analisis secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan, sedangkan kualitatif berarti menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

¹²⁾ *ibid.* hlm.33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Istilah *Illegal Fishing*

1. *Illegal Fishing*

Illegal Fishing merupakan istilah asing yang di populerkan oleh pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah yang populer dan di jadikan kajian hukum yang menarik bagi aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris dikemukakan bahwa "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan, dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.¹³⁾ Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

¹³⁾ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 311

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. *Illegal fishing* di dalam pengaturannya sering disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu *Unreported* dan *Unregulated (UUI) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁴⁾

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) *illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang di diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:¹⁵⁾

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.

¹⁴⁾ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.80

¹⁵⁾ *Ibid.*

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

2. Unsur-Unsur *Illegal Fishing* sebagai Suatu Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*, yang di dalam *Wetboek Van Strafbaarfeit* Netherland dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut :“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana”.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*stratbaarfeit*”. Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung

suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Menurut Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana adalah Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang mampu bertanggung jawab.¹⁶⁾

Unsur-unsur *illegal fishing* :

- a. Setiap orang yang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dipersidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana dan dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Unsur kesegajaan melakukan usaha perikanan dibidang penegakan ikan.
- c. Dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- d. Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.

¹⁶⁾ Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Amirco, Bandung:2000, hlm 111.

- e. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan tidak sesuai dengan peraturan perikanan.

3. **Modus Operandi**

Modus Operandi adalah cara orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.

Modus Operandi yang sering dilakukan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai berikut:¹⁷⁾

1. *Double flaging* atau penggunaan bendera ganda
2. Manipulasi data dalam mendafytarkan kapal eks.Asing menjadi KII (manipulasi *delection certificate* dan *bil of sale*).
3. Tranship di tengah laut yaitu kapal penangkap ikan melakukan kegiatan pengkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan memindahkan hasil tangkapan kekapal pengumpul yang menunggu di batas luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
4. Memindahkan atau mematikan *Vesel Monittoring system* (VSM).
5. Satu ijin untuk beberapa kapal yang sengaja di buat serupa (bentuk dan warna)
6. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindar dari badai.

¹⁷⁾ http://www.academia.edu/127885147/PAPER_ILLEGAL_FISING

7. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
8. Alasan *Traditional Fishing Right*.
9. Menangkap ikan tidak pada *Fishing Ground* yang telah ditetapkan.
10. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat hariamu atau pukat yang ditaruk 2 kapal.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁸ Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Sedangkan dalam arti

¹⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.¹⁹⁾

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.²⁰⁾ Menurut Sadjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata.²¹⁾ Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²²⁾

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

¹⁹⁾Berita online, *Penegakan Hukum*, dapat diakses di: <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>.

²⁰⁾ Esmi Warasih, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

²¹⁾ Berita online, *Penegakan Hukum Menurut Para Ahli*, dapat diakses di: <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.

²²⁾ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991. hlm. 42.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan *asas legalitas*, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²³⁾

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu Indonesia menerapkan dan melaksanakan hukum dengan memberikan sanksi kepada setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.²⁴⁾

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memuat regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Empat Institusi negara yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana Illegal Fishing antara lain Departemen Kelautan

²³⁾ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

²⁴⁾ Supriadi & Alimudin, *Op.Cit.*, hlm. 428.

dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, POLRI, Kejaksaan Dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.²⁵⁾

5. Pengelolaan Perikanan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pengelolaan perikanan terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu pengelolaan dan perikanan. Pengelolaan kata dasarnya adalah kelola yang artinya adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan. Berdasarkan arti kata tersebut, pengelolaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, ataupun menjalankan suatu kegiatan agar objeknya memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan pengertian perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan. Maka pengertian pengelolaan perikanan adalah kegiatan mengurus atau menjalankan sesuatu yang berhubungan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.²⁶⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau

²⁵⁾ Supriadi dan aliminudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43

²⁶⁾ Gatot Supramano, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 15.

otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pemberian rumusan tersebut sangat luas agar dapat menampung semua persoalan perikanan baik yang sifatnya teknis maupun non teknis karena merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan. Selain itu pemberian rumusan tersebut bertujuan agar dalam melakukan pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan profesional serta dapat memperoleh hasil dengan manfaat yang lebih besar.²⁷⁾ Dalam Rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).²⁸⁾ WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan ZEEI.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

1. Perairan Indonesia;

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm 16.

²⁸⁾ Point b Konsideran menimbang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perizinan Usaha Perikanan.

2. ZEEI; dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perikanan, bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Kecuali terhadap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pemberian surat izin usaha perikanan kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

B. Hukum Laut Internasional

1. Pengertian dan Perkembangan Hukum Laut

Pemakaian istilah hukum laut, baik nasional maupun internasional, tanpa penjelasan akan menimbulkan keragu-raguan, karena dalam perpustakaan hukum Belanda, istilah *Zeerecht* atau hukum laut biasa dipakai dalam arti yang lebih sempit. W.L.P.A Moelengraaf, H.F.A Vollmar,

dan F.G Scheltema dalam *Het Nieuwe Zeerehct*, mempelajari hukum laut dalam bidang peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelayaran kapal di laut, khususnya tentang pengangkutan barang atau orang dengan kapal laut. Pada intinya, kebanyakan para ahli mempelajari hukum laut dalam lingkungan hukum perdata, tidak meliputi hukum publik.²⁹⁾ Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini pengaturan laut tidak hanya ditinjau dari aspek hukum perdatanya saja, tetapi justru lebih ditekankan pada aspek publik, mengingat aspek perdata hanya sebagian kecil dari persoalan hukum laut saat ini.³⁰⁾

Hukum laut menjadi sangat luas pengaturannya, tidak hanya mempelajari pengaturan dalam bidang peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pelayaran kapal di laut, khususnya tentang pengangkutan barang atau orang dengan kapal laut saja, tetapi juga mengatur semua bidang yang berhubungan dengan laut termasuk juga pengaturan negara-negara dalam hal pemanfaatan laut.

Menurut Victor Situmorang, yang dimaksud dengan hukum laut adalah:³¹⁾

Suatu kumpulan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur lalu lintas laut. Maksud dan arti ini tentunya tidak tegas karena lalu lintas lautll bukan hanya mengenal hubungan antara warga negara dengan negara, melainkan juga hubungan berbagai negara yang satu dengan negara yang lain.

²⁹⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1991, hlm. 7.

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 44.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum laut internasional adalah.³²⁾

asas-asas atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara yang berkenaan dengan laut, baik yang berada di dalam wilayah maupun di luar wilayah atau laut bebas, baik dalam aktivitas pemanfaatannya maupun akibat negatif dari pemanfaatannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum laut internasional adalah keseluruhan kaedah peraturan yang mengatur tentang laut, bagian-bagian laut (zona-zona laut) dan pemanfaatannya. Sejarah perkembangan hukum laut internasional mula-mula muncul di benua Eropa yaitu sebelum Imperium Roma dalam puncak kejayaannya menguasai seluruh tepi lautan tengah (*Mediterrania*). Kerajaan-kerajaan Yunani, Phoenicia, dan Rhodes mengklaim kekuasaan atas laut dengan pemilik kerajaan atas laut. Peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi, berpengaruh pula terhadap orang-orang Yunani dan Romawi.³³⁾ Pada masa kerajaan Imperium Roma seluruh laut tengah (*Mediterrania*) berada di bawah kekuasaannya.

Persoalan kelautan pada masa itu tidaklah memerlukan pengaturan karena tidak ada pihak lain yang menentang dan menggugat kekuasaan mutlak Roma atas laut tengah. Dasar pemikiran penguasaan Romawi atas

³²⁾ *Ibid.*, hlm 4.

³³⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Binacipta 1983, hlm 2.

laut pada waktu itu, karena laut merupakan suatu *res communis omnium*, atau hak bersama umat manusia, hal ini menjadi asas yang digunakan dalam mengatasi persoalan kelautan dan merupakan suatu konsepsi penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang.³⁴⁾

Asas *res communis omnium*, mula-mula digunakan dalam arti hak bersama umat manusia untuk menggunakan laut sebagai sarana pelayaran yang bebas dari gangguan perompak (bajak laut), akan tetapi penggunaan laut semakin berkembang seperti untuk menangkap ikan, asas ini juga dijadikan dasar kebebasan dalam menangkap ikan. Disamping itu pada masa Romawi di kenal pula pemikiran yang menganggap laut sebagai *res nullius*, yaitu menganggap laut dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki dan memilikinya.³⁵⁾

Perkembangan hukum laut ini semakin pesat setelah runtuhnya Imperium Roma, karena beberapa negara sekitar laut tengah menuntut pembagian laut yang berbatasan dengan pantainya dengan alasan yang bermacam-macam. Seperti Venetia mengklaim sebagian besar dari laut Adriatik, Genoa mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan Pisa yang mengklaim laut Thyrenia.³⁶⁾ Oleh karena itu pendapat bahwa laut merupakan hak bersama umat manusia tidak disetujui atau didukung lagi

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

oleh masyarakat internasional. Kemudian masyarakat internasional sepakat untuk diadakan pembagian terhadap wilayah-wilayah laut agar tidak terjadi masalah terhadap pemanfaatan laut.

Masyarakat Internasional menyadari bahwa untuk mengantisipasi berbagai masalah yang berkenaan dengan laut, tidaklah cukup diatur dengan konsepsi konferensi Den Haag 1930 yang diprakarsasi oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) saja.³⁷⁾ Oleh karena itu diadakan konferensi yang melengkapi konferensi Den

Haag 1930, yaitu Konferensi Jenewa 1958 yang diadakan pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1958 dan dihadiri oleh 86 negara.³⁸⁾ Dalam Konferensi ini menghasilkan empat konvensi, yaitu:³⁹⁾

1. Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan (*Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*);
2. Konvensi II tentang Laut bebas (*Convention on the High Seas*);
3. Konvensi III tentang Perikanan dan Perlindungan Hayati Laut bebas (*Convention on Fishing and Conservation Resources of the High Seas*);

³⁷⁾ Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 2013, hlm. 10.

³⁸⁾ *Ibid.*

³⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 11.

4. Konvensi IV tentang Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Konferensi ini berhasil merumuskan empat konvensi tersebut, tetapi tidak menentukan bagaimana penetapan lebar wilayah laut teritorialnya sehingga masing-masing negara menetapkan lebar laut teritorial dengan caranya masing-masing. Untuk melengkapi pengaturan Konvensi Jenewa 1958, PBB kembali menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai hukum laut pada tahun 1982. Konferensi Hukum Laut 1982 melengkapi pengaturan terhadap penentuan batas-batas atau lebar wilayah laut teritorial masing-masing. Konferensi Hukum Laut 1982 diadakan di Chili pada tahun 1973 tetapi baru terlaksana tahun 1972 di Ibu Kota Venezuela, Caracas.⁴⁰⁾ Konferensi Hukum Laut merupakan konferensi terbesar selama abad XX karena dihadiri oleh 160 negara peserta dan sekitar 5000 delegasi yang berlatar belakang disiplin ilmu, serta memakan waktu terlalu lama yaitu selama 9 tahun (dari tahun 1973 hingga tahun 1982). Konferensi Hukum Laut 1982 menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* yang dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982). Konvensi tersebut merupakan konvensi dengan pengaturan yang paling lengkap dan telah berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti sejak tahun 1994 berlakunya konvensi,

⁴⁰⁾ M. Dimiyati Hartono, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977, hlm. 53.

pada tahun 1999 telah diratifikasi oleh 130 negara yang kemudian dijadikan sumber hukum laut internasional.⁴¹⁾

2. Sumber Hukum Laut Internasional

Sumber hukum dapat diartikan sebagai asal muasal dan tempat mengalir keluarnya hukum yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, kriteria, dan sarana untuk menentukan isi, substansi, materi, dan keabsahan.⁴²⁾ Sumber hukum laut internasional tidak lepas dari hukum internasional umum. Karena hukum laut internasional merupakan cabang dari hukum internasional umum. Sumber hukum internasional dalam arti formil adalah sumber yang menentukan bentuk, cara, proses dan menyelidiki dimanakah hukum dapat ditemukan dalam bentuknya yang konkrit yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang konkrit tertentu. Dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

1. Perjanjian-perjanjian internasional;
2. Kebiasaan internasional;
3. Asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat sarjana yang terkemuka (doktrin);

⁴¹⁾ Heryandi, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁴²⁾ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 22.

5. Putusan-putusan organisasi internasional.

Hukum laut internasional sebagai cabang dari hukum internasional umum, maka sumber hukum laut internasional sama seperti sumber hukum internasional umum, hanya saja pada hukum laut internasional, kebiasaan internasional tidak lagi menjadi sumber hukum, karena masalah-masalah yang tidak diatur dalam konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum.⁴³⁾ Maka apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 akan berlaku asas-asas hukum internasional umum.

3. Subjek Hukum Internasional

Pada umumnya subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum dan setiap pemilik/pemegang kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁴⁾

Subjek hukum internasional menurut J.G Starke diartikan sebagai:

1. Pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional;
2. Pemegang hak istimewa (*privilege*) untuk mengajukan tuntutan di muka pengadilan internasional;
3. Pemilik kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum internasional.⁴⁵⁾

⁴³ Mukadimah Konvensi Hukum Laut 1982, dapat diakses secara online di: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 50.

⁴⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Sinar Grafika: Jakarta, 1992.

Berdasarkan pengertian tersebut dalam hukum nasional (perdata) yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan sesuatu yang berdasarkan aturan hukum dianggap mampu melakukan perbuatan hukum (seperti manusia) yaitu badan hukum. Pengertian subjek hukum internasional berbeda dengan subjek hukum nasional, karena hukum internasional digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional yang terdiri atas negara-negara yang merdeka, organisasi internasional, juga kesatuan-kesatuan lain bukan negara, dimana diantara lain selalu saling berinteraksi satu sama lainnya.⁴⁶⁾ Maka yang menjadi subjek hukum internasional adalah:⁴⁷⁾ Negara, Tahta suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Organisasi Pembebasan, Pihak Berperang (*belligerent*), Individu.

Hukum laut internasional merupakan bagian dari hukum internasional, maka subjek hukum laut internasional adalah:⁴⁸⁾

1. Negara, baik berpantai maupun tak berpantai;
2. Organisasi Internasional, meliputi organisasi internasional universal antara lain PBB dan badan-badan khususnya contohnya International Maritime Organization (IMO), dan organisasi regional;

⁴⁶⁾ Abdul Muthalib, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁷⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 95.

⁴⁸⁾ Abdul Muthalib, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

3. Pihak Berperang (*belligerent*), terutama pihak yang dapat menguasai bagian wilayah yang berpantai;
4. Individu (dalam arti terbatas). Dalam hal ini pembajak kapal laut dapat menjadi subjek hukum internasional karena melanggar Konvensi Hukum Laut 1982, dan Konvensi Roma 1988.

C. Pembagian Wilayah Laut

Negara-negara yang sedang berkembang akan berusaha melakukan penguasaan atas laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, apalagi kemajuan teknologi yang semakin maju mendorong adanya keinginan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang akan dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan keinginan-keinginan dan mengatur kepentingan-kepentingan semua negara-negara internasional agar tidak terjadi tumpang tindih antar kepentingan tersebut, maka diadakanlah konvensi-konvensi hukum laut internasional, dimana terakhir telah berhasil dilaksanakannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 yang telah menghasilkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Salah satu ketentuan UNCLOS 1982 adalah mengatur terkait batas-batas maritim. UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan negara,

wilayah laut di bawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi negara.

1. Wilayah Laut di Bawah Kedaulatan Negara

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara terdiri dari laut teritorial (*territorial sea*), perairan pedalaman (*Internal waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic sea*). Wilayah tersebut disebut juga sebagai wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairannya.

1. Laut teritorial Indonesia (*Territorial sea*) Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) laut teritorial.⁴⁹⁾ Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari laut teritorial. Setelah Konvensi

⁴⁹⁾ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Op.Cit.*, hlm. 317.

Hukum Laut 1982 ditetapkan barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar laut teritorial, dimana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis yang jarak setiap titiknya dari yang terdekat dari garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. Maka dapat disimpulkan bahwa laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut, dimana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar (*outer limit*) laut teritorial. Sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan oleh karena itu laut teritorial Indonesia diukur dari garis pangkal kepulauan⁵⁰ Indonesia.

2. Menurut Pasal 3 Ayat (2) Perairan pedalaman (*Internal waters*) adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa, Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
-

3. Perairan Kepulauan (*Archipelagic sea*) adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan daerah perairan dan daerah daratan adalah satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (1:1 dan 9:1). Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. Penarikan garis pangkal ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum, dan juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut (*low-tide elevations*) kecuali terdapat mercusuar atau instalasi permanen dan jaraknya tidak melebihi lebar laut teritorial, yaitu 12 mil. Menurut pasal 47 *UNCLOS* Tahun 1982 Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal itu yang memotong laut teritorial, atau zona ekonomi eksklusif negara lain.

Setelah menggunakan atau menarik garis pangkal kepulauan berdasarkan ketentuan tersebut baru dapat ditentukan mana yang menjadi perairan kepulauan negara yang bersangkutan. Dimana perairan kepulauan adalah perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

2. Wilayah Laut di Bawah Yuridiksi Negara

Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah bagian laut dimana suatu negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Negaranegara berdaulat yang telah diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional, kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.⁵¹⁾ Yurisdiksi dalam pengertian hukum adalah hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya.

Piagam PBB sering menggunakan istilah *domestic jurisdiction* yang berarti kewenangan domestik. Meskipun demikian, dalam praktik, kata yurisdiksi paling sering digunakan terhadap orang, benda atau peristiwa. Kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badanbadan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan negara maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan negara untuk menetapkan dan

⁵¹⁾ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.⁵²⁾ Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara adalah zona tambahan (*Contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).

1. Zona tambahan (*Contiguous zone*)

Zona tambahan (*Contiguous zone*) merupakan jalur laut dari laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara. Keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan penyelundupan dari dan di laut di satu sisi, dan wewenang penuh atau kedaulatan negara pantai di lain sisi. Kedua faktor inilah yang menimbulkan adanya jalur atau zona tambahan.⁵³⁾ Dalam hal-hal tertentu suatu negara dirasakan masih memerlukan wilayah untuk menerapkan kekuasaannya terhadap masalah-masalah khusus, misalnya untuk mengatasi penyelundupan, bea cukai, karantina dan sebagainya. Oleh karena itu diberikan rumusan tentang zona tambahan.⁵⁴⁾

⁵²⁾ I Wayan Patriana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 294.

⁵³⁾ Heryandi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁵⁴⁾ *Ibid.*

Pasal 33 *UNCLOS* 1982 menyatakan zona tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur atau sejauh 12 mil diukur dari laut teritorial suatu negara pantai. Kesimpulannya dalam zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorialnya negara pantai/negara kepulauan memiliki kewenangan (terbatas) untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundangundangan, bea cukai, fiskal, keimigrasian atau sanitasi di dalam laut teritorialnya, dan menghukum para pelanggar peraturan perundangundangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya.

2. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah daerah yang berada di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini. Dalam Pasal 55 *UNCLOS* 1982 lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap negara pantai tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari

perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Negara pantai dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam ZEE, harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI tentang Landas Kontinen.

3. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Pengertian landas kontinen diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental, atau jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya tidak mencapai jarak tersebut.⁵⁵ Tepian kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan

⁵⁵ Pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982.

terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*). Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudra dalam dengan bukti-bukti samudra atau tanah di bawahnya. Batas luar landas kontinen dapat ditentukan berdasarkan pada dua aspek, yaitu:⁵⁶⁾

- a. Geologis, yaitu sampai pinggiran tepi kontinen
- b. Jarak (ukuran), yaitu : Suatu jarak sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, apabila pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Menarik garis-garis lurus sejauh 200 mil laut dengan menunjuk titik-titik dari kaki lereng kontinen, atau tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya; atau sejauh jarak 100 mil laut dari kedalaman (*isobath*).

3. Wilayah Laut di Luar Yuridiksi Negara

Wilayah laut di luar yurisdiksi (Kewenangan) negara adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional (Indonesia), yaitu daerah perairan yang berada di luar 200 mil laut ZEE.⁵⁷⁾ Bagian laut yang bukan

⁵⁶⁾ Abdul Muthalib, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁵⁷⁾ Heryandi, *Op.Cit.*, hlm. 91.

menjadi yurisdiksi (kewenangan) negara yaitu terdiri dari laut bebas (*high seas*) dan kawasan (*The Area*).

1. Laut Bebas (*High Seas*)

Istilah laut bebas (*High Seas*) pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial suatu negara.⁵⁸⁾ Laut bebas merupakan *res nullius*, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki dan memanfaatkannya atau dengan kata lain laut bebas tidak dimiliki oleh negara manapun.⁵⁹⁾ Konsep tersebut belum lengkap karena pada saat itu belum ada konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 konsep laut bebas diperbaharui dengan memasukkan unsur perairan kepulauan karena pada Konvensi Hukum Laut 1982 telah diakui konsep negara kepulauan. Jadi dalam Konvensi Hukum Laut 1982 laut bebas merupakan daerah yang berada di luar laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Kebebasan di laut bebas berlaku untuk negara pantai, negara kepulauan maupun negara tak berpantai. Semua negara tersebut sama-sama mempunyai hak untuk menikmati daerah laut bebas dan tidak boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas

⁵⁸⁾ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press, 1979, hlm. 237-238.

⁵⁹⁾ Chairil Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan, 1989, hlm. 62.

bagian manapun di daerah tersebut. Kebebasan-kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal pelayaran, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan Penerbangan, kebebasan riset ilmiah, kebebasan membangun pulau buatan dan instalansi lainnya, termasuk kebebasan menangkap ikan. Kebebasan-kebebasan tersebut akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara-negara lain di dalam mereka melaksanakan kebebasan di laut.

2. Kawasan (*The Area*)

Kawasan merupakan rezim baru dalam Hukum Laut 1982, yang sebelumnya tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Letak kawasan berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut bebas. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 kawasan diatur dalam Bab XI, bagian 1-5 dari Pasal 133- Pasal 191. Sama seperti laut bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada Pasal 136 disebutkan bahwa Kawasan dan kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia.

4. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (1) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (2) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (3) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI (4) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-

undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. (Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

Zona ekonomi eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial (Pasal 55 dan 57). Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai di zona ekonomi eksklusif dapat menikmati beberapa hal berikut:

1. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya serta pada perairan diatasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus, angin).
2. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pula-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini.⁶⁰⁾

⁶⁰⁾ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 13.

Keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin; Merupakan Sumber-sumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah Indonesia sendiri selain itu banyak sekali aktivitas kegiatan di Zona tersebut misalnya:

- a. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
- b. riset ilmiah kelautan;
- c. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;

D. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:⁶¹⁾

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-

⁶¹⁾ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 305

alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak

ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.⁶²⁾

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁶³⁾

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶²⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 5.

⁶³⁾ *ibid*, hlm 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Teori *Locus Delicti*

Locus dalam kamus hukum artinya tempat, *locus delicti* adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tempat delik dalam Bahasa latin dikenal dengan sebutan *locus delicti*, yang merupakan rangkaian dari kata *locus* dan *delictum*. *Locus* berarti tempat, sedangkan *delictum* berarti perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana. Sehingga *locus delicti* berarti tempat kejadian dari kejahatan.⁶⁴⁾ Pengaturan terkait penentuan *locus delicti* ini belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal hal ini sangat penting untuk:⁶⁵⁾

1. Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu tempat. Dikarenakan sebagaimana diterangkan di atas soal ini tidak diatur oleh undang–undang, maka sulit untuk mengetahui hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan delik di luar elati asalnya

⁶⁴⁾ Adiwino S, *Istilah Hukum*, Intermasa, Jakarta, 2000, hlm.34.

⁶⁵⁾ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 198 hlm. 78.

2. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2-9 KUHP.
3. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurusinya. Ini berkaitan dengan kompetensiRelative.

Aliran Dalam *Locus Delicti*

Moeljatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda-beda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu:⁶⁶⁾

1. Aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan dimana terdakwa berbuat. Mengenai aliran ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.
2. Aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin tempat akibat. Aliran ini dipelopori Simon, Van Hammel, Jonker dan Bemelen yang menyatakan

⁶⁶⁾ *ibid*, hlm 78.

bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat di mana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Di samping itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat.

Teori-teori *Locus Delicti*

Teori-teori *locus delicti*, menurut Sudarto sebagai berikut:⁶⁷⁾

a) Teori perbuatan materiil

Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan tindak pidana yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. Jadi tempat dimana tindak pidana itu diselesaikan tidaklah penting.

b) Teori alat yang dipergunakan

Menurut teori ini, maka tindak pidana dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Menurut keputusan *Hoge*

⁶⁷⁾ *ibid*, hlm.59.

Raad, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat dimana ada alat yang dipergunakan itu.

c) Teori Akibat

Menurut teori ini, maka yang menjadi locus delicti adalah tempat munculnya akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut “Tempat”

Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia, adalah:

a) Asas Teritorial

Asas ini menekankan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Terjemahan di dalam Pasal 2 KUHP dan merupakan perwujudan perlindungan terhadap kedaulatan negara Indonesia.

b) Asas Nasionalitas Aktif (Perlindungan)

Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 KUHP.

c) Asas Nasionalitas Pasif

Menekankan pada kepentingan hukum Indonesia. Bila kepentingan negara Indonesia dilanggar baik oleh WNI, WNA, ataupun orang yang stateless baik di luar ataupun didalam Indonesia, maka UU hukum pidana dapat diberlakukan bagi pelaku. Diatur dalam Pasal 4 dan 8 KUHP.

d) Asas Universal

Menekankan bahwa apabila suatu tindak pidana merugikan kepentingan bersama dari semua negara. Maka adalah layak bahwa tindak pidana dapat dituntut dan dihukum oleh Pengadilan setiap negara dengan tidak diperdulikan siapa saja yang melakukannya dan dimana saja.

F. Teori Kedaulatan dan Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

1. Kedaulatan Negara

Definisi dari kedaulatan adalah suatu hak atau wewenang tertinggi suatu negara untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri, dan kedaulatan negara untuk mengadakan hubungan dengan negara luar.

Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah negara untuk diakui keberadaannya dalam sistem internasional, dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan disebut sebagai negara yang berdaulat. Dimana kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip dasar demi terciptanya hubungan internasional yang damai.⁹⁹ Dalam

hukum konstitusi, negara yang berdaulat mempresentasikan pemerintahan yang memiliki kendali sepenuhnya atas semua hal urusan dalam negerinya sendiri di dalam wilayah atau batas teritorial negaranya, atau dengan kata lain suatu negara dalam melaksanakan kewenangannya hanya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya, dimana berlaku yurisdiksi hukumnya.⁶⁸⁾ Negara memiliki kewenangan dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menegakkan aturan didalam wilayah kedaulatannya untuk mencapai tujuan negara dalam rangka menjalankan kedaulatannya.

Pengertian tersebut sama seperti pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut.⁶⁹⁾ Jean Bodin mengatakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang tidak dibatasi oleh hukum, ini tidak berarti kedaulatan negara tidak ada batasnya. Kedaulatan negara ini hanya berlaku terhadap, orang, benda, dan peristiwa di dalam batas-batas teritorial negara yang bersangkutan.⁷⁰⁾

Setiap negara pada prinsipnya mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh atas wilayahnya masing-masing baik di wilayah darat, air, udara yang berada di wilayah kedaulatannya masing-masing.

⁶⁸⁾ Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung : PT Refika Aditama, 2006, hlm. 169.

⁶⁹⁾ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hlm 7.

⁷⁰⁾ Khaidir Anwar, *Hukum Internasional II*, Bandar Lampung: Universitas ampung, 2011, hlm. 30.

Kedaulatan atas wilayah laut adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara di laut guna melaksanakan kewenangannya di wilayah kedaulatannya tersebut, dimana yang berlaku adalah hukum nasional apabila terjadi pelanggaran.⁷¹⁾ Oleh karena itu muncul konsep kedaulatan teritorial dimana akan berlaku hukum negara yang memiliki wilayah teritorial.⁷²⁾

Kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal* dan melakukan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan negara. Karena perairan Indonesia merupakan daerah perairan yang menjadi wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. Sehingga Indonesia mempunyai hak untuk dapat melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional. Laut Indonesia sebagai wilayah kedaulatan teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah RI dengan penerapan hukum nasional Indonesia.⁷³⁾

2. Proses *Enforcment* terhadap *Illegal Fishing*

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanah pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas

⁷¹⁾ Popi Tuhulele, Upaya Hukum Indonesia Mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (Antara Peluang dan Tantangan), *Jurnal Perspektif*, Volume 16 Nomor 3, 2011, ISSN : 1410-3648, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2011, hlm. 184. Dapat diakses secara online di <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201207081310382587/15.pdf>.

⁷²⁾ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 210.

⁷³⁾ Joko Subagyo, *Op.Cit.*, hlm. 21.

perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan , Pengadilan Perikanan di Indonesia hanya berada di tujuh wilayah yakni Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai. selama belum dibentuk pengadilan perikanan, perkara tindak pidana dibidang perikanan yang tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan peralihan dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Proses Persidangan dalam pengadilan perikanan dipimpin oleh 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim *ad hoc* yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hukum acara tindak pidana *Illegal Fishing* memakai hukum acara pemeriksaan singkat, ini dilihat dari Proses penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana *Illegal Fishing* yang lebih singkat dibandingkan dengan proses hukum pidana biasa yang dijelaskan pada Pasal 73 ayat (6), Pasal 73 ayat (7), Pasal 76 ayat (5), Pasal 76 ayat (6), Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.